

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-02/BC/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)* Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)* DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Trade In Goods Agreement* yang selanjutnya disebut ATIGA adalah persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN.

2. *Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional Self-Certification System* yang selanjutnya disebut *MOU 2nd SCPP* adalah memorandum kesepahaman di antara pemerintah negara-negara anggota ASEAN pada *pilot project* kedua untuk penerapan sistem *self certification* secara regional.
3. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA beserta perubahannya.
4. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan ATIGA yang diterapkan oleh negara anggota ASEAN untuk menentukan negara asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
5. Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen atau *manufacturer* yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan kewenangan oleh instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk membuat *invoice declaration* atas barang yang diekspornya.
6. *Self Certification* atau sertifikasi mandiri adalah sistem penerbitan pernyataan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh Eksportir Bersertifikat.
7. Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* adalah negara anggota yang berpartisipasi dalam *pilot project* kedua sistem sertifikasi mandiri dalam skema ATIGA.

BAB II PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Pasal 2

- (1) Dalam sistem *Self Certification*, Tarif Preferensi dapat dikenakan terhadap importasi barang dari Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* dalam rangka ATIGA sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang dan adanya penyerahan *Invoice Declaration* pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.
- (2) Besaran Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA.

BAB II INVOICE DECLARATION

Pasal 3

Invoice declaration sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Ekportir Bersertifikat di Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* dengan cara *Self Certification* atau Sertifikasi Mandiri untuk jenis barang tertentu yang tercantum dalam Daftar Barang yang diproduksi oleh Eksportir Bersertifikat.

BAB III
DATA-DATA EKSPORTIR BERSERTIFIKAT

Pasal 4

- (1) Data-data mengenai Eksporir Bersertifikat dari Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* diperoleh melalui *ASEAN Secretariat* yaitu:
- a. nama perusahaan yang memperoleh status Eksporir Bersertifikat;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. daftar nama penandatanganan *invoice declaration* dan *specimen* tanda tangannya dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap perusahaan;
 - d. nomor otorisasi Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*); dan
 - e. daftar jenis barang (*list of product*) yang dihasilkan oleh Eksporir Bersertifikat.
- (2) Data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perubahannya, mulai berlaku 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman oleh *ASEAN Secretariat* ke masing-masing Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* dan diteruskan kepada seluruh Kantor Pabean dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.

BAB IV
NEGARA ANGGOTA PESERTA *MOU 2ND SCPP*

Pasal 5

- (1) Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* adalah Indonesia, Laos dan Philipina.
- (2) Penambahan Negara Anggota Peserta *MOU 2nd SCPP* ditetapkan berdasarkan persetujuan Perwakilan pada *Senior Economic Officials Meeting (SEOM)* dari negara-negara anggota yang telah berpartisipasi dalam *MOU 2nd SCPP*.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2014


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini